



PIMPINAN DPRD KOTA KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN DPRD KOTA KEDIRI
NOMOR : 188.4/73/419.050/2025

TENTANG

PERUBAHAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI
TAHUN 2025

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KEDIRI,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan program pembentukan peraturan perundang-undangan Kota Kediri yang terencana terpadu dan sistimatis dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, perlu ditetapkan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Kediri Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6811);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 6. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Kota Kediri Nomor 15 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 70);
 7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kediri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kediri (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2020 Nomor 6);

- Memperhatikan :
1. Rapat BAPEMPERDA pada tanggal 8 Desember 2025 mengenai Propemperda Kota Kediri Tahun 2026
 2. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tanggal 9 Desember 2025 mengenai Propemperda Kota Kediri Tahun 2026

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG PERUBAHAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2025.

- KESATU : Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Kediri Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU menjadi pedoman bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kediri dan Pemerintah Kota Kediri dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tahun 2025.
- KETIGA : Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kediri.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 9 Desember 2025

DEWAN PERWAKILAN RAKYAR DAERAH
KOTA KEDIRI

KETUA,

The image shows the official seal of the Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kediri, which is a circular emblem containing a Garuda Pancasila. Overlaid on the seal is a blue ink signature. Below the seal, the name 'Dra. FIRDAUS' is printed in bold black text.

Dra. FIRDAUS

LAMPIRAN KEPUTUSAN DPRD KOTA KEDIRI
 NOMOR : 188.4/ /419.050/2025
 TANGGAL : 9 DESEMBER 2025

PERUBAHAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI
 TAHUN 2025

No. (1)	JENIS (2)	TENTANG (3)	MATERI POKOK (4)	STATUS (5)		PELAKSANAAN (6)	DISERTAI (7)		UNIT/ INSTANSI TERKAIT (8)	TARGET PENYAM PAIAN (9)
				BARU	UBAH		NA	Penjelas an		
1.	Perda Inisiatif	Penyelenggaraan Kota Cerdas	<ul style="list-style-type: none"> - Perencanaan dan Tata Kelola. - Membangun kepercayaan masyarakatatas pelayanan publik. - Manajemen Inovasi. - Dimensi Pengelolaan Perkotaan dengan Pendekatan Kota Cerdas 	✓		<ul style="list-style-type: none"> - UU Nomor 25 Tahun 2009 - PP Nomor 82 Tahun 2012 - Perpres Nomor 95 Tahun 2018 	✓		Bapedda	Mei 2025
2.	Perda Inisiatif	Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	<ul style="list-style-type: none"> - Kriteria cagar budaya - Registrasi cagar budaya - Pelestarian cagar budaya - Pengelolaan cagar budaya - Peran serta masyarakat 	✓		<ul style="list-style-type: none"> - UU Nomor 11 Tahun 2010 - PP Nomor 1 Tahun 2022 - Permen Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.49/UM.001/MK KP/2009 	✓		Disbudparpora	Mei 2025

						- Permen PU dan Perumahan Rakyat Nomor 19 Tahun 2021				
3.	PERDA Eksekutif	Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024	<ul style="list-style-type: none"> - Pelaksanaan Pendapatan daerah TA 2024 - Pelaksanaan Belanja daerah TA 2024 - Pelaksanaan Pembiayaan daerah TA 2024 	✓		<ul style="list-style-type: none"> - PP 12 Tahun 2019 - Permendagri 77 Tahun 2020 		✓	BPPKAD	Mei 2025
4.	PERDA Eksekutif	RPJMD Tahun 2025-2030	Perencanaan pembangunan daerah	✓		<ul style="list-style-type: none"> - UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional - PP Nomor 8 Tahun 2008 - Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 	✓		Bappeda	Juli 2025
5.	Perda Eksekutif	Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025	<ul style="list-style-type: none"> - Perubahan Pendapatan daerah TA 2025 - Perubahan Belanja daerah TA 2025 - Perubahan Pembiayaan daerah TA 2025 	✓		<ul style="list-style-type: none"> - PP Nomor 12 Tahun 2019 - Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 		✓	BPPKAD	September 2024

6.	Perda Eksekutif	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026	<ul style="list-style-type: none">- Pendapatan daerah TA 2026- Belanja daerah TA 2026- Pembiayaan daerah TA 2026	✓		<ul style="list-style-type: none">- PP Nomor 12 Tahun 2019- Permendagri Nomor 77 Tahun 2020	✓		BPPKAD	Oktober 2024
----	-----------------	--	--	---	--	--	---	--	--------	--------------

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA KEDIRI

KETUA,



Dra. FIRDAUS